

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.24/PUU-XX/2022 MENGENAI
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Nahda Mashudi

Program Studi Kenotariatan Program Magister, Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indonesia

Correspondence

Email: 22921087@students.uui.ac.id

No. Telp:

Submitted 25 Januari 2025

Accepted 31 Januari 2025

Published 1 Februari 2025

Abstract

Paper ini membahas pengaturan permohonan perkawinan beda agama, dimana telah menjadi perbincangan yang kontroversial di negara Indonesia. Dalam putusan Mahkamah Konsitusi secara tegas menolak permohon untuk perkawinan beda agama. Yang melalui aspek pertimbangan dan dasar keputusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar mahkamah konstitusi dalam putusan no.24/PUU-XX/2022 mengenai larangan perkawinan beda agama dan bagaimana status perkawinan beda agama yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan. Penulisan ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan, perilaku harus mencapai kepastian hukum yang berkeadilan dan kelarasan dengan nilai kebebasan berdasarkan pengaturan yang ada.

Kata kunci: *perkawinan beda agama, kepastian hukum.*

Abstract

This paper discusses the regulation of interfaith marriage requests, which has become a controversial topic of discussion in Indonesia. In the decision of the Constitutional Court, the Constitutional Court expressly rejected the request for interfaith marriage. Which goes through aspects of the consideration and basis of the Constitutional Court's decision. The purpose of this paper is to find out what the constitutional court based on decision no.24/PUU-XX/2022 regarding the prohibition of interfaith marriages and what the status of interfaith marriages has been issued by the court. This writing shows that every action and behavior must achieve legal certainty that is just and in harmony with the value of freedom based on existing regulations.

Keyword: *interfaith marriage, legal certainty.*

PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama merupakan wujud nyata keberagaman agama di Indonesia. Ketika dua orang yang berbeda agama memutuskan untuk menikah, maka mereka membentuk pernikahan beda agama. Hal ini mencerminkan etos toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Di sisi lain, pernikahan beda agama menimbulkan berbagai persoalan, khususnya terkait persyaratan agama, pengakuan pemerintah, hak asuh anak, dan hak waris.¹

Lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

¹ Wahyu Setyorini, Muhammad Turhan Yani, *INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DALAM MENJAGA TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA (DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR)*, Kajian Moral dan kewarganegaraan. Volume 08 Nomor 03 Tahun 2020, hlm 1079

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama.²

Secara theologis, perkawinan beda agama tidak mendapatkan keabsahan dari agama manapun karena seluruh agama menolaknya, dengan hanya menghendaki perkawinan yang se-agama (satu keyakinan) saja. Dengan demikian, jelaslah bahwa perkawinan beda agama tidak mendapatkan tempat dalam ajaran agama manapun.³

Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hingga kini diuji ke hadapan Mahkamah Konstitusi sebanyak 9 kali yakni Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 68/PUUXII/2014, Putusan Nomor 22.PUU-XV/2017, Putusan Nomor 69/PUUXIII/2015, Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 33/PUUVIII/2010, Putusan Nomor 64/PUU-X/2012, Putusan Nomor 12/PUUV/2007, Putusan Nomor 40/PUU-XVII/2019.⁴ Artinya pengakuan resmi pernikahan beda agama masih menjadi permasalahan di Indonesia. Meskipun perkawinan sipil diakui secara hukum, pengakuan agama sering kali mengikuti aturan agama masing-masing pasangan dan dengan hal ini warga negara Indonesia mengajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Perkawinan beda agama di Indonesia karena latar belakang suku dan agama masyarakat yang beragam serta kebutuhan untuk menjalin hubungan perkawinan yang bisa terjadi melalui perkawinan campur. Keberagaman agama di Indonesia menjadi salah satu aspek penting yang dipertimbangkan dalam melangsungkan sebuah perkawinan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat batasan-batasan yang diciptakan untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Santoso mengatakan bahwa perkawinan merupakan dimensi yang penting dalam kehidupan manusia di manapun, maka tidak heran bila agama juga turut mengatur masalah perkawinan.⁵

Dalam putusan MK No.24PUU2020 perkawinan beda agama ialah dalam melangsungkan perkawinan, pegawai pencatat memiliki kedudukan strategis untuk menentukan apakah perkawinan beda agama dapat dilangsungkan atau tidak. hal ini secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum Pancasila yang dikemukakan bahwa antara negara dan agama terdapat perbedaan meskipun tak dapat dipisahkan. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan semangat kerukunan antaragama yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Meskipun terdapat berbagai perbedaan dalam hukum dan tata cara agama, pengakuan perkawinan sipil adalah dasar yang umumnya diterima dan dihormati, sehingga memberikan kesempatan bagi pasangan dari agama yang berbeda untuk menikah secara sah. Perkawinan beda agama diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mengatur perkawinan sipil, yang dapat dihadiri oleh pasangan yang memiliki agama yang berbeda.⁶

² Anggreini Carolina Palandi, *ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA*, Lex Privatum, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013, hlm 196

³ Mariani, *KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA*, AL-BANJARI Vol. 19, No.1, Januari-Juni 2020, hlm 90

⁴ *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24PUU2022*

⁵ Patrick Humbertus, *Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Law And Justice Vol. 4, No. 2, 2019, pp.101-111, hlm 104

⁶ Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm 58

Di Indonesia, lima agama yang diakui memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan pernikahan beda agama. Agama Kristen/Protestan memperbolehkan pernikahan beda agama dengan menyerahkan pada hukum nasional masing-masing pengikutnya. Hukum Katolik tidak memperbolehkan pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama.⁷

Pengakuan pernikahan beda agama masih menjadi tantangan meskipun perkawinan sipil diakui secara hukum, pengakuan agama sering kali mengikuti persyaratan agama masing-masing pasangan. Dengan putusan MK No.24PUU2022 secara final memutus untuk pernikahan beda agama diindonesia dilarang dan dengan hal tersebut secara literature dan analisis membuat penulis ingin membahas permasalahan :

- a. Apakah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.24/PUU-XX/2022 mengenai larangan perkawinan beda agama ?
- b. Bagaimana status perkawinan beda agama yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan?

PEMBAHASAN ANALISIS

a. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Perkawinan Beda Agama Putusan Nomor 24PUU2022

Hakim MK berpendapat bahwa para pemohon memang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Setelah MK memeriksa permohonan pemohon, dan setelah meminta keterangan dari para pihak terkait, seperti; Presiden, Pimpinan Pusat MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, FPI, WALUBI, Presidium Dewan Rohaniawan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Parisada Hindu Dharma Indonesia, Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), keterangan saksi dan ahli pemohon, maka hakim MK menyatakan bahwa permohonan pemohon bertentangan dengan Pancasila dan UUDNRI 1945. Hal ini berarti Hakim MK menolak permohonan mengenai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan pemohon. MK atas nama negara tetap merumuskan klausa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang.

Bahwa agama menduduki posisi vital dan strategis dalam menata kehidupan perkawinan. Itulah bedanya Indonesia dan Negara yang lain. Dapat ditegaskan, HAM yang ada di Indonesia, bukanlah HAM yang sekuler, yang memisahkan agama dari Negara, yang melegalkan segala cara atas nama HAM. Ini jelas bertentangan dengan Pancasila sila pertama, dan ini tidak masuk dalam jati diri bangsa Indonesia.⁸

Persoalan dalam hubungan antar umat beragama Indonesia adalah masalah perkawinan beda agama. Hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau. Seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan telah berani untuk memilih pendamping hidup seiman. Dapat disimpulkan bahwa Jika Negara melegalkan pernikahan beda agama di Indonesia maka sama saja Negara menabrak hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, dan melanggar Pasal 29 UUDNRI 1945 yang menjamin setiap warga Negeranya untuk

⁷ NIM, PATRIA ADI WARDANA. "LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM." Jurnal Fatwa Hukum 1.2.

⁸ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan, *PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM*, KHAZANAH, Vol. 6 No.1 Juni 2013, hlm 10

memeluk agama dan ibadat menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan tiap-tiap agama mempunyai tata cara atau ibadat perkawinan yang berbeda-beda.

Salah satu prinsip yang penting dalam Hukum Antar Tata Hukum (HATAH), menurut prinsip ini maka semua sistim-sistim hukum yang dipertautkan dalam suatu peristiwa HATAH tertentu mempunyai nilai sama. Sistim-sistim hukum ini tidak ada yang lebih baik daripada yang lain, semua sistim sesuai dengan pribahasa adalah “berdiri sama tinggi duduk sama rendahnya”. Artinya tidak ada suatu hukum yang lebih unggul daripada yang lain karena semua adalah setara. Tidak ada yang lebih berharga, semua nilainya sama.⁹

Bahwa terhadap permohonan, hakim berkeyakinan bahwa persoalan perkawinan beda agama adalah sebuah persoalan yang secara nyata ada dan patut diduga terus berlangsung sampai sekarang serta di masa-masa yang akan datang. Setidaknya terdapat beberapa pola yang warga negara lakukan untuk melakukan perkawinan beda agama, yaitu 1) melakukan perkawinan di luar negeri; 2) salah satu mempelai dari pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama, untuk sementara berpindah agama mengikuti agama pasangannya; 3) melangsungkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali dimana perkawinan pertama mengikuti agama dari, misalnya, calon suaminya dan setelah itu menikah lagi (perkawinan kedua) menurut agama dari istrinya, atau sebaliknya. Ketiga pola tersebut di satu sisi dianggap semacam bentuk penyelundupan hukum terhadap perkawinan beda agama, namun di sisi yang lain, merupakan langkah “terobosan” sendiri dari pasangan calon perkawinan yang beda agama karena ketiadaan hukum perkawinan beda agama.

Pencatatan perkawinan bukan penentu sah atau tidak sahnya perkawinan. Menurut UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 UU Perkawinan menentukan sebagai berikut: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 2 menjelaskan bahwa, Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi melihat beberapa aspek, mulai dari pengaturan HAM (Hak Asasi Manusia) yang dikatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak kebebasan dalam melakukan perkawinan, namun untuk konteks perkawinan beda agama ada pembatasan dalam penggunaan HAM (Hak Asasi Manusia). Melihat permohonan dalam mengajukan perkawinan beda agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, termasuk konstitusi, undang-undang perkawinan, dan hukum keluarga.

b. Status Perkawinan Beda Agama Yang Sudah Dikeluarkan Oleh Pengadilan

⁹ Laomo, Maryam, Adrie Maramis, Ronny, Yurico Bawole, Grace, *ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 68/PUU-XII/2014 ATAS PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/jul/2023, hlm 7

Di Kota besar Indonesia perkawinan beda agama menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, di DKI Jakarta 1974 ada 10 kasus, tahun 1979 ada 80 kasus, tahun 1980 ada 99 kasus dan pada tahun 1985 ada 617 kasus. Pada tahun 1984 Keuskupan Agung Jakarta terjadi perkawinan beda agama sebanyak 2.035 kasus, 163 (8.01%) diantara salah satu pasangan beragama Islam. Sementara perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita kitabiyah yang terjadi pada KUA di Jakarta relatif kecil. Pada tahun 1986 ada 19 kasus, 1987 terjadi 25 kasus, 1988 terjadi 32 kasus, 1989 terjadi 42 kasus, 1990 ada 30 kasus. Selain di KUA, pada kantor catatan sipil (KCS) DKI Jakarta juga berlangsung perkawinan beda agama laki-laki muslim dengan perempuan non muslim.¹⁰

Dapat dikatakan bahwa pernikahan beda agama yang telah mendapatkan penetapan pengadilan tetap sah, namun tidak sah ketika sudah adanya putusan MK yang melarang akan hal itu. Putusan MK mulai berlaku sejak saat setelah dibacakan dalam sidang pleno pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Bagi putusan yang mengabulkan permohonan, hal ini berarti sejak setelah pembacaan putusan tersebut, ketentuan undang-undang yang dibatalkan tidak berlaku lagi sehingga setiap penyelenggara Negara dan warga Negara tidak dapat lagi menjadikan sebagai dasar hukum kebijakan atau tindakan.¹¹

Putusan pengadilan tentang perkawinan beda agama sebelum adanya pelarangan perkawinan beda agama mewakili sejarah perkawinan beda agama di Indonesia. Pernikahan beda agama telah terjadi dan diakui oleh pengadilan sebelum larangan ini. Hal ini mencerminkan banyaknya budaya, kepercayaan, dan asal usul sosial di Indonesia. Pernikahan beda agama sudah menjadi ciri keberagaman masyarakat Indonesia yang mencakup beragam agama dan kepercayaan.

Mengenai penetapan pengadilan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama secara filosofis, hakim tidak memberikan pertimbangan dampak yang akan dialami akibat pernikahan beda agama. Dalam memberikan kepastian hukum, UU No. 23/2006 yang digunakan sebagai pertimbangan hukum tidak menjelaskan tentang keabsahan pernikahan sebagai bagian ritual agama. Pertimbangan kemanfaatan dari putusan hakim dalam perkara ini sebatas melaksanakan acara persidangan dengan mengabaikan pertimbangan keagamaan dari lembaga agama yang berpotensi pelemahan ketaatan beragama masyarakat.¹²

Perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilakukan diluar ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan meminta penetapan pengadilan agar bisa dicatatkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi hanya sebatas bersifat administratif saja, karena menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹³ Sebelum adanya pelarangan perkawinan beda agama, pengadilan sering kali mengeluarkan pendapat yang menegaskan keabsahan perkawinan beda agama. Terlepas dari kenyataan bahwa pernikahan semacam itu mungkin melibatkan masalah

¹⁰ Arifin, Z. *Perkawinan Beda Agama*. JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, Vol 18 No 1 Maret 2019, hlm 153

¹¹ Fista Prilia Sambuari, *EKSISTENSI PUTUSAN JUDICIAL REVIEWOLEH MAHKAMAH KONSTITUSI*, Lex Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm 19

¹² Syamsul Bahri, *ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA*, National Conference on Social Science and Religion Vol 1, No 1 2022, hlm 722

¹³ Hartini Dwi Utami, I Ketut Oka Setiawan, *KAJIAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)*, Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan (Vol 1, No. 02, Juni 2022), hlm 402

hukum dan sosial yang rumit, pengadilan pada umumnya menjunjung kebebasan seseorang untuk menikahi seseorang yang berbeda agama.¹⁴

Dengan adanya larangan perkawinan beda agama yang akan diberlakukan kemudian, maka status perkawinan beda agama yang sudah ada harus dipertimbangkan dalam kerangka hukum baru. Perubahan undang-undang perkawinan menimbulkan permasalahan hukum yang harus ditangani, khususnya dalam bidang hak asuh anak, pewarisan, dan pengakuan agama. Sebelum adanya pelarangan perkawinan beda agama, status perkawinan beda agama yang diberikan oleh pengadilan dapat menjadi titik awal untuk memahami bagaimana hukum perkawinan di Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana hal ini berdampak pada individu dan keluarga yang terlibat.

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang memiliki agama yang berbeda yang dilangsungkan di Indonesia tidak dapat diterima oleh KUA maupun Disdukcapil. Meskipun perkawinan antar umat agama yang berbeda di Indonesia, telah diatur dalam UU Admindex, namun tidak menjamin bahwa semua perkawinan beda agama dapat dilakukan dan dicatat di Indonesia, karena hal tersebut sangat tergantung pada hasil penetapan Pengadilan Negeri. Apabila pengadilan negeri mengabulkan permohonan perkawinan beda agama maka Disdukcapil baru bisa mencatat perkawinan beda agama, begitupula sebaliknya.¹⁵

PENUTUP

Dalam putusan MK di Indonesia dilarang perkawinan antara orang yang berbeda agama. Hal ini sesuai dengan falsafah negara yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini terkait putusan MK mengacu pada asas-asas hukum perkawinan guna memenuhi standar keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.24/PUU-XII/2022 tegas menolak permohonan untuk melakukan Peninjauan Kembali Terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang mana dianggap menimbulkan multitafsir terkait apakah boleh atau tidaknya melangsungkan perkawinan beda agama. Untuk menjamin kepastian hukum, ketentuan peraturan dan perundang-undangan harus disinkronkan agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten. Karena perkawinan beda agama merupakan urusan perdata agama, maka harus dilaksanakan. Hal ini perlu dijadikannya bahan evaluasi kepada pemerintah untuk membuat suatu regulasi yang lebih tepat sasaran lagi dan perlu diadakannya suatu sosialisasi yang lebih eksklusif kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Setyorini, Wahyu, Turhan Yani, Muhammad, *Interaksi Sosial Masyarakat Dalam Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama (Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)*, Kajian Moral dan kewarganegaraan. Volume 08 Nomor 03 (2020)
- Anggreini Carolina Palandi, *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.I, Nomor 2, Apr-Jun (2013)

¹⁴ Kadek Wiwik Indrayanti, *PENETAPAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA YANG BERKEADILAN DAN BERKEMANUSIAN*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.2 Desember 2016, hlm. 195–205, hlm 197

¹⁵ Muhammad Romli, Nurul Huda, Aspandi, *Interfaith Marriage Registry in Indonesia Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islame Vol. 7, No. 2, Desember 2022, hlm 378

- Mariani, *Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia*, Al-Banjari Vol. 19, No.1, Januari-Juni (2020)
- Patrick Humbertus, *Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Law And Justice Vol. 4, No. 2, (2019)
- Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, (2020)
- Nim, Patria Adi Wardana. "*Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam.*" Jurnal Fatwa Hukum 1.2 (2021)
- Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan, *Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham*, Khazanah, Vol. 6 No.1 Juni (2013)
- Laomo, Maryam, Adrie Maramis, Ronny, Yurico Bawole, Grace, *Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/Puu-Xii/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/jul, (2023)
- Arifin, Z. *Perkawinan Beda Agama*. Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, Vol 18 No 1 Maret, (2019)
- Fista Prilia Sambuari, *Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi*, Lex Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun, (2013)
- Wahyujati, Imam. "*Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.*" 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2.1 (2022)
- Syamsul Bahri, *Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama*, National Conference on Social Science and Religion Vol 1, Nomor 1, (2022)
- Hartini Dwi Utami, I Ketut Oka Setiawan, *Kajian Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt)*, Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol 1, Nomor 02, Juni, (2022)
- Kadek Wiwik Indrayanti, *Penetapan Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Yang Berkeadilan Dan Berkemanusiaan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, Nomor.2, Desember, (2016)
- Muhammad Romli, Nurul Huda, Aspandi, *Interfaith Marriage Registry in Indonesia Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islame Vol. 7, Nomor. 2, Desember, (2022)